# KERANGKA ACUAN KERJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan Pada Jenjang

Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembuatan lapangan olah raga/ lapangan volly/

lapangan bulu tangkis desa mantaren 2 kec. Kahayan hilir

Lokasi : Kecamatan Kahayan Hilir

Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau

Tahun Anggaran : 2024

### A. LATAR BELAKANG

Pada setiap pekerjaan pembangunan baru maupun rehabilitasi dan renovasi untuk Bangunan umum milik daerah dalam hal ini bangunan/ lapangan olah raga yang dilaksanakan oleh Kontraktor, harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ini dapat berlangsung secara efektif.

Pelaksanaan Pengawasan dilapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan Pengawas bertujuan secara umum untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dari segi biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan.

Kinerja Konsultan Pengawas dilapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan secara menyeluruh agar dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan perlu disiapkan sebagai dasar dan acuan dalam pekerjaan, sehingga mampu mendorong perwujudan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan jasa konsultansi pengawasan ini untuk :

- a. Membantu KPA dalam melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi, agar pelaksanaan konstruksi fisik dapat berlangsung sesuai dengan dokumen rencana teknis dan dapat dihasilkan konstruksi fisik yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Dukungan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

- c. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.
- d. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- e. Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan.
- f. Tersedianya jumlah tenaga supervisi/pengawas yang cukup.
- g. Tersedianya tenaga supervisi/pengawas yang kompeten.
- h. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara efektif.

Tujuan Pengawasan adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi teknis (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

# C. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan jasa konsultansi pengawasan ini meliputi :

- Mendukung penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa Konstruksi, dan tepat / tertib administrasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta hasil akhir yang dicapai sesuai dengan dokumen kontrak dan dapat dipertangungjawabkan.
- 2. Tersusunnya laporan kemajuan konstruksi;
- 3. Tersusunnya laporan dokumentasi;
- 4. Terlaksananya koordinasi antar pihak pelaksana dan pihak penerima sehingga kegiatan jasa konsultansi pengawasan ini dapat terlaksana optimal.

# D. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan yaitu Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

# E. NAMA ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

- Penanggung Jawab Anggaran kegiatan selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya penanggung jawab pelaksanaannya sekaligus oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat struktural pada Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, yaitu:
  - a. Satker/SKPD : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau

b. Nama PA : SUKARJA,S.Sos

c. Alamat PA : Jln. Tingang Menteng Pulang Pisau Fax. (0513)

61313 Pulang Pisau 73561

d. Nama PPTK : HELINA YULIANTI, SE,. MM

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Pelaksanaan Teknis dan operasional pekerjaan di lapangan yang melaporkan kegiatan pekerjaan kepada PA, Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan kapasitas sebagai Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada instansi unit kerja dimaksud.

# 4. Data Pekerjaan:

Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan Pada

Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembuatan lapangan olah raga/ lapangan

volly/ lapangan bulu tangkis desa mantaren 2 kec. Kahayan hilir

Lokasi : Kecamatan Kahayan Hilir

### F. SUMBER PENDANAAN

 Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan bersumber dari APBD Tahun 2024 dan dibebankan pada DPA-SKPD dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 Nomor: 4 tanggal 02 Januari 2024,

- Total perkiraan biaya untuk pekerjaan pengawasan dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.510.000 (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Nilai HPS sebesar 6.510.000 (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) termasuk PPN 11% berpedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Syarat pembayaran yang utama adalah terpenuhinya Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas kepada KPA, setelah Konsultan Pengawas menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi segala kewajiban dan menyelesaikan tugasnya.

#### G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan adalah 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

### H. DATA DASAR

Bahwa pelaksanaan pengawasan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, kabupaten pulang pisau, sudah ada

data, dokumen hasil perencanaan, gambar dan informasi yang berhubungan pekerjaan tersebut.

Untuk melaksanakan tugasnya, selain dari informasi yang diberikan oleh KPA/PPTK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, penyedia jasa Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

Informasi pengawas antara lain dari:

- a. Dokumen pelaksanaan yaitu:
  - Gambar-gambar pelaksanaan
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat
  - Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Pemborong.
- b. Bar Chart / S-Curve / Network Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Konstruksi (setelah disetujui);
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) konstruksi;
- d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dan lain-lain;
- e. Informasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi di lapangan

#### I. STANDAR TEKNIS

Berlaku ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- d. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
- e. Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

# J. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- 1. Ruang lingkup atau batasan pekerjaan jasa konsultansi yang dilaksanakan adalah:
  - ✓ Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
  - ✓ Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruks
  - ✓ Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

- ✓ Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- ✓ Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor.
- ✓ Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Pertama (PHO) dan Kedua Pekerjaan Konstruksi (FHO).
- ✓ Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana.
- ✓ Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Sementara (PHO).
- ✓ Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir Pengawasan.
- ✓ Menyusun laporan akhir pengawasan.
- 2. Data dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh KPA untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi adalah :
  - ✓ Laporan dan Data hasil perencanaan;
  - ✓ Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pelaksana kegiatan;
  - ✓ Dokumen kontrak berserta lampirannya

# K. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan yang dihadapi dilapangan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Persiapan
  - ✓ Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
  - ✓ Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapat persetujuan.
  - ✓ Peninjauan lapangan di lokasi yang direncanakan bersama instansi terkait dan kontraktor.
- b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
  - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat berjalan secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.

- ✓ Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
- ✓ Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ✓ Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapat persetujuan dari KPA.
- ✓ Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Kontraktor, dengan pemberitahuan tertulis kapada KPA.
- ✓ Memberi bantuan dan petunjuk kepada Kontraktor dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- ✓ Dalam hal pengawasan kualitas penggunaan bahan oleh Kontraktor untuk melaksanakan pengujian laboratorium dan penyelidikan di lokasi,

### c. Konsultasi

- ✓ Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
- ✓ Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pemberi Tugas, Perencana dan Kontraktor dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.
- ✓ Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

### d. Laporan

- ✓ Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor.
- ✓ Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- ✓ Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- ✓ Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor (Shop Drawings).

#### e. Dokumen

- ✓ Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
- ✓ Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan di lapangan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
- ✓ Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.

# L. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kualifikasi Usaha Kecil, KBLI 41019;
- 2. Memiliki surat izin/Sertifikasi Usaha Jasa Konsultan Konstruksi (IUJK) **Kualifikasi Usaha Kecil** beserta **Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang Jasa**:
  - ✓ Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil (RK001) (RE201)
- 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- 4. Memiliki Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
- 5. Memiliki NPWP, dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT tahun 2020 atau 2021.
- 6. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 7. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- 8. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
  - 3) Kartu Tanda Penduduk.;
- 9. Menandatangani Pakta Integritas;
- 10. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan

usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.;

# 11. Memiliki pengalaman:

Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

- 12. Memiliki kemampuan menyediakan personil pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk pelaksanaan pekerjaan;
- 13. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini dimiliki sendiri/sewa, seperti :
  - ✓ Komputer/Laptop, Alat ukur/meteran, Printer, dan Kamera.

#### M. KUALIFIKASI PERSONIL

Untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan, Konsultan Pengawas menyediakan tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut, disesuaikan dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun oleh KPA.

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi	Pengalaman	Jumlah Orang Bulan
1	Site Engineer	S1 Bangunan Gedung	1 Tahun	1 Orang

### 1) Site Engineer

Site Engineer membantu wewenang dan tugas project manager, memberikan penjelasan petunjuk teknis mengenai pekerjaan dilapangan, pengawas lapangan dengan kualifikasi minimal lulusan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang Bangunan Gedung.

Tugas dan tanggung jawab pengawas mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- ✓ melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
- ✓ memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
- ✓ melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
- ✓ melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
- ✓ melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
- ✓ menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
- ✓ memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak
- ✓ mengusulkan kepada KPA untuk menghentikan pelaksanaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;

- ✓ merekomendasikan kepada KPA untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
- ✓ melaporkan kepada KPA apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampaunya volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- ✓ melakukan pemeriksaan terhadap laporan penyedia;
- ✓ menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik; dan
- ✓ melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan.

# N. SPESIFIKASI TEKNIS DAN REFERENSI HUKUM

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.

2) Persyaratan Obyektif

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

3) Persyaratan Fungsional

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

4) Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

5) Persyaratan Teknis Lainnya.

Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuanketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
  Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- J. Peraturan Pemerintah Daerah setempat.

### O. PRODUK, KELUARAN DAN LAPORAN YANG DIHASILKAN

Produk atau keluaran yang dihasilkan sebagai tujuan dalam kegiatan pengawasan kantor ini adalah :

- 1. Pengawasan kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana yang meliputi kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir pembangunan dan kelengkapannya sesuai dengan dokumen pelaksanaan, dan dapat diterima dengan baik oleh para pihak dalam kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan dokumen pelaksanaan.
- 2. Bersama KPA dan PPTK melakukan pemeriksaan terhadap laporan pencapaian pekerjaan oleh Kontraktor dan menyusun Berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- 3. Perhitungan perubahan pekerjaan,gambar-gambar pendukungnya dan Berita Acara Pemeriksaaan pekerjaan tambah/kurang jika terjadi hal -hal mendesak yang mengakibatkan perubahan terhadap kontrak pekerjaan.
- 4. Hasil pekerjaan yang diserahkan oleh konsultan pengawas pada kegiatan ini adalah:
  - Laporan Bulanan, berisi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai, secara singkat yang menggambarkan pencapaian pemenuhan untuk masing-masing pekerjaan,

Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak 2 (dua) buku setiap bulan sampai berakhirnya pelaksanaan pengawasan.

2) Laporan Akhir, berisi ringkasan metode konstruksi, pelaksanaan pengawasan konstruksi, rekomendasi pada kebutuhan di masa yang akan datang, semua aspek teknis yang muncul selama masa konstruksi pekerjaan, permasalahan potensial untuk konstruksi baru yang mungkin muncul, dan pemberian solusinya, jika ada, untuk beberapa variasi perbaikan dalam kegiatan akan datang dengan tampilan yang sama dalam lingkup tanggung jawab Pengguna Jasa. Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak 2 (dua) buku setiap bulan sampai berakhirnya pelaksanaan pengawasan.

### P. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK ini dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Setelah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini diterima, maka calon konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pulang Pisau, April 2024

Pengguna Anggaran

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan orah Raga

Kabupaten Palang Pisa

DAK OCCUPATION POST PAGENTSATE

<u>ŞUKARUA, S.Sos</u>

NIP 196/:404111986031020